



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1786/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut *sebagai* **"Pemohon"**;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut *sebagai* **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Jatinegara Kota Jakarta Pusat Nomor : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang, tanggal 05 Oktober 2017 Nomor : 1786/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;.



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Cikarang, tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 1786/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

"Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H saya, **PEMOHON** di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i ke satu kepada isteri saya yang bernama **TERMOHON.**"

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, dan karena keadaan haid (kesucian) Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON ) dan Termohon (TERMOHON) putus dengan Talak Satu Raj'i sejak ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H oleh kami H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati,SH.,MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.,Msi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

**H. Muhsin, SH.**

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

**Hj. Asmawati, SH., MH.**

**Muhammad Arif, S.Ag., Msi.**

Panitera Pengganti

**Mohammad Ramdani, S.H.**

Biaya panggilan Pemohon dan Termohon Nihil.